



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT:

Laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 22 Desember 1957, agama Hindu, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai

PENGGUGAT:

Melawan :

TERGUGAT :

Perempuan, lahir di Waingapu, tanggal 06 Januari 1964, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai

TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 422/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 24 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu, di Kelurahan Praliu, Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 30 Nopember 1982 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waingapu pada tanggal 08 Desember 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8/HD/1982, tanggal 08 Desember 1982 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1983, 2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Waingapu, tanggal 25 Desember 1984, 3. ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Desember 1987, 4. ANAK KEEMPAT, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 23 Oktober 1995, dan 5. ANAK KELIMA, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 09 Pebruari 1999 ;
3. Bahwa anak yang pertama dan kedua sudah menikah sehingga tidak ikut lagi sama Penggugat sedangkan anak yang lainnya masih tinggal sama-sama dengan Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya, selalu berjalan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dan malahan sampai pindah tugas ke Singaraja perjalanan rumah tangga selalu baik-baik saja, akan tetapi setelah Penggugat pensiun pada 1 Januari 2016, rumah tangga kami mulai terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat cemburu sama Penggugat ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat selama pensiun sebagai Anggota Polri ada membuka usaha kecil-kecilan dan Penggugat percayakan anak-anak dan istri untuk mengelolanya, akan tetapi setiap hari selalu rugi sehingga Penggugat berpikir dan bertukar pikiran sama seorang teman dan kebetulan teman baik itu adalah seorang perempuan dan semua permasalahan yang saya alami Penggugat sampaikan sama dia dan waktu itu diberikan suatu solusi untuk saya yang menangani langsung usaha tersebut, atas nasihat itu Penggugat ambil alih usaha yang Penggugat rintis tersebut ;
6. Bahwa semenjak Penggugat mengambil alih usaha tersebut, Tergugat mulai marah-marah sama Penggugat dan puncaknya sekitar bulan Juli 2016 saya ada bertamu di rumah teman perempuan Penggugat, tiba-tiba datang Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh padahal antara Penggugat dengan teman perempuan itu tidak ada hubungan apa-apa ;
7. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat selaku suami berusaha bersabar mengingat anak-anak sudah pada dewasa akan tetapi Tergugat selalu menuntut untuk bercerai ;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah tidak merasa nyaman tinggal bersama dengan Tergugat sehingga untuk kenyamanan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk mendapat kepastian hukum ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka gugatan ini Penggugat ajukan pada Kantor Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu, di di Kelurahan Praliu, Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 1982 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waingapu pada tanggal 08 Desember 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8/HD/1982, tanggal 08 Desember 1982, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Desember 19871, 2. ANAK KEEMPAT, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 23 Oktober 1995, dan 3. ANAK KELIMA, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 09 Pebruari 1999, berada dalam asuhan Penggugat selaku Purusa dan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak-anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.422/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 31 Agustus 2016, 15 September 2016 dan 22 September 2016 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup, berupa :

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama TERGUGAT dari Perbekel Anturan Nomor : 234/ANT/IX/2016 tertanggal 28 September 2016, yang diberi tanda bukti P.1 ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Dati II Sumbawa Timur Nomor : 8/NB/1982 tertanggal 08 Desember 1982 yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 751/Ist/BI/2008 tertanggal 5 Mei 2008 atas nama ANAK KEEMPAT yang diberi tanda bukti P.3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27/AK/CS/ST/1988 tertanggal 14 Januari 1988 atas nama ANAK KEEMPAT, yang diberi tanda bukti P.4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 752/Ist/BI/2008 tertanggal 5 Mei 2008 atas nama ANAK KELIMA, yang diberi tanda bukti P.5;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108062905090015 tertanggal 11 April 2014 atas nama kepala keluarga : I Ketut Subaga, yang diberi tanda bukti P.6;
- Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2016 antara I Ketut Subaga dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 1982 secara adat dan agama Hindu di Kelurahan Praliu, Kopeta, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Waingapu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1983,
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Waingapu, tanggal 25 Desember 1984,
 3. ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Desember 1987,
 4. ANAK KEEMPAT, laki-laki,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Anturan, tanggal 23 Oktober 1995, dan 5. ANAK KEELIMA, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 09 Pebruari 1999;

- Bahwa anak yang Pertama dan Kedua (ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA) telah menikah dan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu setelah Penggugat pensiun pada 1 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan Penggugat selama pension sebagai anggota Polri ada membuka usaha kecil-kecilan dan Penggugat percayakan anak-anak dan istrinya untuk mengelola, akan tetapi setiap hari selalu rugi sehingga kemudian Penggugat mengambil alih usaha tersebut, dan Tergugat mulai marah-marah dengan Penggugat sehingga sekitar bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tidak bersama lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekcokkan tersebut semakin menjadi-jadi hingga memuncak terjadi pada bulan Juli 2016, mereka telah berpisah;
 - Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2016 telah sepakat untuk berpisah dengan membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Kepala Desa Anturan;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 1982 secara adat dan agama Hindu di Kelurahan Praliu, Kopeta, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Waingapu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1983, 2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Waingapu, tanggal 25 Desember 1984, 3. ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Desember 1987, 4. ANAK KEEMPAT, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 23 Oktober 1995, dan 5. ANAK KEELIMA, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 09 Pebruari 1999;
- Bahwa anak yang Pertama dan Kedua (ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA) telah menikah dan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu setelah Penggugat pensiun pada 1 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan Penggugat selama pensiun sebagai anggota Polri ada membuka usaha kecil-kecilan dan Penggugat percayakan anak-anak dan istrinya untuk mengelola, akan tetapi setiap hari selalu rugi sehingga kemudian Penggugat mengambil alih usaha tersebut, dan Tergugat mulai marah-marah dengan Penggugat sehingga sekitar bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekcoakan tersebut semakin menjadi-jadi hingga memuncak terjadi pada bulan Juli 2016, mereka telah berpisah;
 - Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2016 telah sepakat untuk berpisah dengan membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Kepala Desa Anturan;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kelurahan Praliu, Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 30 Nopember 1982 menurut Adat dan Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.2 yaitu foto copy Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Dati II Sumbawa Timur Nomor : 8/NB/1982 tertanggal 08 Desember 1982, yang dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di Kelurahan Praliu, Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 30 Nopember 1982 menurut Adat dan Agama Hindu, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1983, 2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Waingapu, tanggal 25 Desember 1984, 3. ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Desember 1987, 4. ANAK KEEMPAT, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 23 Oktober 1995, dan 5. ANAK KEELIMA, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 09 Pebruari 1999 ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2016 (sesuai dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan, dengan alasan Penggugat selama pensiun sebagai anggota Polri ada membuka usaha kecil-kecilan dan Penggugat percayakan anak-anak dan istrinya untuk mengelola, akan tetapi setiap hari selalu rugi sehingga kemudian Penggugat mengambil alih usaha tersebut, dan Tergugat mulai marah-marah dengan Penggugat sehingga sekitar bulan Juli 2016 antara Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat memutuskan untuk tidak bersama lagi, bahkan dari hasil pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah gagal pula untuk mendamaikan mereka dan telah ada pula Surat Pernyataan Perceraian yang disaksikan oleh Kepala Desa Anturan (bukti P-7);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Desember 19871, 2. ANAK KEEMPAT, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 23 Oktober 1995, dan 3. ANAK KELIMA, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 09 Pebruari 1999 agar tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dalam menentukan usia dewasa adalah usia yang secara psikologis, seseorang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengasuh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, menikah, menafkahi keluarga, bertanggungjawab, bekerja dan sebagainya. Dasar hukum tentang batas usia dewasa sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Desember 1987, 2. ANAK KEEMPAT, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 23 Oktober 1995, maka terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikategorikan dewasa, hingga tidak dapat lagi dimohonkan hak pengasuhannya karena kedua anak tersebut secara psikologis telah mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang ke-3 (tiga) bernama ANAK KEELIMA, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 09 Pebruari 1999 saat ini berusia 17 tahun belum dikategorikan dewasa, sehingga terhadap anak ini dapat dimohonkan pengasuhannya tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak ANAK

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELIMA sehingga anak yang bernama ANAK KELIMA tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Penggugat/Purusa, demikian pula anak-anak akan terkait pada keluarga Penggugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Tergugat. Sehingga dengan ditetapkannya penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KELIMA, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis untuk **mengabulkan petitum gugatan nomor 3 dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu, di di Kelurahan Praliu, Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 30 Nopember 1982 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waingapu pada tanggal 08 Desember 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8/HD/1982, tanggal 08 Desember 1982, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KELIMA, laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 09 Pebruari 1999, berada dalam asuhan Penggugat selaku Purusa dan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut ;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Senin, 17 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **I Nyoman Mudita**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.

Panitera Pengganti :

I NYOMAN MUDITA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor :422/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBPN | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

_____ +

Rp. 401.000,-